

Jakarta, 20 Januari 2025

Kepada Yang Mulia,
KETUA MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6
Jakarta Pusat
C.q. : **Majelis Hakim Konstitusi**
Pemeriksa Perkara No. 02/PHPU.BUP-XXIII/2025

Perihal : **Keterangan Pihak Terkait terhadap Perkara Nomor 02/PHPU.BUP-XXIII/2025 dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pasaman Tahun 2024**

Perkenankan dengan hormat,

Kami yang bertanda tangan dibawah ini, bertindak untuk dan atas nama:

1) Nama : **WELLY SUHERY, ST.**

NIK
Tempat/Tgl. Lahir
Kewarganegaraan
Pekerjaan
Alamat

2) Nama : **ANGGIT KURNIAWAN NASUTION, S.Ikom., M.Sc.**

NIK
Tempat/Tgl. Lahir
Kewarganegaraan
Pekerjaan
Alamat

Keduanya adalah **Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Nomor Urut 1** dalam Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara serentak Tahun 2024 di Kabupaten Pasaman, Provinsi Sumatera Barat, berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Pasaman No. 600 Tahun 2024 Tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Pasaman Pada Pemilihan Serentak Nasional Tahun 2024, tertanggal 22 September 2024 (Vide: **Bukti PT-1**) dan Keputusan KPU Kabupaten Pasaman No. 604 Tahun 2024 Tentang Penetapan Nomor Urut Dan Daftar Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Pasaman Tahun 2024, tertanggal 23 September 2024 (Vide: **Bukti PT-2**).

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 31 Desember 2024 dalam hal ini memberi kuasa khusus kepada:

1. **Dr. HERU WIDODO, S.H., M.Hum.**
2. **NOVITRIANA AROZAL, S.H.**
3. **DHIMAS PRADANA, S.H., M.H.**
4. **AAN SUKIRMAN, S.H., M.H.**
5. **HADIANSYAH SAPUTRA, S.H.**
6. **FARDIAZ MUHAMMAD, S.H.**
7. **JANWARDISAN HERNANDIKA, S.H.**

DITERIMA DARI : Pihak Terkait.....

No. ...02... /PHPU.BUP.-XXIII...../2025...

Hari : Senin

Tanggal: 20 Januari 2025

Jam : 13.50 WIB

Para Advokat dan Konsultan Hukum, berkewarganegaraan Indonesia, yang tergabung pada HERU WIDODO LAW OFFICE | HWL, *Legal Solution and Beyond*, [REDACTED]

[REDACTED] baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama, selanjutnya disebut sebagai ----- **PIHAK TERKAIT**

Dengan ini menyampaikan **KETERANGAN PIHAK TERKAIT** dalam Perkara Nomor 02/PHPU.BUP-XXIII/2025 atas permohonan yang diajukan oleh:

- **Drs. H. MARA ONDAK, M.M. dan DESRIZAL, S.KM., M.KES**, Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 3, dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pasaman Tahun 2024, selanjutnya disebut sebagai ----- **PEMOHON**

Terhadap:

- **KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASAMAN**, Provinsi Sumatera Barat, selanjutnya disebut sebagai ----- **TERMOHON**

Untuk itu, perkenankan Pihak Terkait menyampaikan Keterangan atas Permohonan yang diajukan oleh Pemohon (**Drs. H. MARA ONDAK, M.M. dan DESRIZAL, S.KM., M.KES**) sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 2 dalam Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara serentak Tahun 2024 di Kabupaten Pasaman, Provinsi Sumatera Barat, dengan sistematika sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

A. DENGAN SELISIH PEROLEHAN SUARA YANG MELEBIHI AMBANG BATAS YAKNI SEBANYAK 2.702 SUARA (1,88) DAN TIDAK ADA KONDISI SPESIFIK UNTUK MENUNDA BERLAKUNYA SYARAT AMBANG BATAS, PEMOHON TIDAK MEMILIKI KEDUDUKAN HUKUM UNTUK MENGAJUKAN PERMOHONAN

Menurut Pihak Terkait, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan Permohonan kepada Mahkamah Konstitusi karena perbedaan perolehan suara Pemohon dengan Pihak Terkait sebanyak 2.702 suara atau 1,88% dari total suara sah sehingga melebihi ambang batas maksimal selisih 1.5% yang diperkenankan untuk dapat mengajukan permohonan ke Mahkamah Konstitusi, dengan argumentasi yuridis sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan data Badan Pusat Statistik Kabupaten Pasaman Tahun 2024, penduduk Kabupaten Pasaman berjumlah sebanyak 313.120 jiwa. Dengan demikian, ambang batas perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait untuk dapat mengajukan permohonan perselisihan hasil Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara serentak Tahun 2024 di Kabupaten Pasaman paling banyak 1,5% (satu koma lima persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan Termohon sebagaimana diatur dalam Pasal 158 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (selanjutnya disebut "**UU 10/2016**") yang mensyaratkan sebagai berikut:

“kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa sampai dengan 500.000 (lima ratus ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan apabila terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1,5% (satu koma lima persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota.”

2. Bahwa *agregat* perolehan suara pasangan calon berdasarkan hasil Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten sesuai Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman No. 851 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pasaman Tahun 2024, tertanggal 2 Desember 2024, pukul 21.48 WIB, di Lubuk Sikaping (Vide: **Bukti PT-3**) dan Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap Kecamatan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 tanggal 2 Desember 2024 (Model D. Hasil KABKO-KWK-Bupati/Walikota) (Vide: **Bukti PT-4**). Mengacu kepada keputusan tersebut, hasil suara untuk masing-masing pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Pasaman adalah sebagai berikut:

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara	%	Selisih
1	WELLY SUHERY, ST. – ANGGIT KURNIAWAN NASUTION, S.Ikom, M.Sc.	51.828	36,08	2.702 suara atau 1,88%
2	Drs. H. MARA ONDAK, M.M. – DESRIZAL, SKM., M.Kes	49.126	34,2	
3	SABAR AS, S.Ag., M.Si. – SUKARDI, S.Pd., M.M.	42.689	29,72	
Jumlah total suara sah		143.643	100	

3. Bahwa dengan memperhatikan syarat persentase perolehan suara pasangan calon, jumlah perolehan suara Pihak Terkait mencapai = **51.828** suara, sedangkan perolehan suara Pemohon hanya mencapai = **42.689** suara dan total perolehan suara sah adalah sebesar **143.643** suara. Dengan demikian syarat **Ambang Batas Maksimal** bagi Pemohon untuk dapat mengajukan permohonan ke Mahkamah Konstitusi adalah **1,5% x 143.643 suara = 2.155** suara.
4. Bahwa faktanya, selisih perolehan suara Pemohon dengan Pasangan Calon Nomor Urut 1 (inkasu **Pihak Terkait**) adalah sebanyak **2.702** suara atau **1,88%** dari total suara sah **sehingga telah melebihi ambang batas maksimal selisih 1,5%** yang diperkenankan untuk dapat mengajukan permohonan ke Mahkamah Konstitusi.
5. Bahwa berdasarkan uraian di atas, sangat jelas dan terbukti Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan Permohonan *a quo* karena selisih suara antara Pihak Terkait dengan Pemohon telah melebihi ambang batas (*threshold*) sebagaimana ditentukan Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 10/2016.
6. Bahwa perlu ditegaskan kembali adanya ketentuan ambang batas (*threshold*) selisih perolehan suara untuk mengajukan permohonan perselisihan hasil ke

Mahkamah Konstitusi adalah untuk mengukur sejauh mana signifikansi permohonan tersebut untuk mengubah perolehan suara akhir. Artinya, apabila melebihi ambang batas (*threshold*) selisih yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, maka dengan penalaran yang wajar dapat dipastikan permohonan tersebut tidak signifikan mengubah perolehan suara akhir. Hal tersebut juga sebagaimana disebutkan dalam Pasal 156 ayat (2) UU 10/2016 *juncto* Pasal 2 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (selanjutnya disebut "**PMK 3/2024**"), yang selengkapnya menyatakan sebagai berikut:

Pasal 156 ayat (2) UU 10/2016:

Perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah perselisihan penetapan perolehan suara yang signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih.

Pasal 2 PMK 3/2024:

Objek dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah Keputusan Termohon mengenai penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang dapat memengaruhi penetapan calon terpilih.

7. Bahwa dalam praktiknya untuk perkara tertentu (kasuistik), Mahkamah pernah menunda keberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 antara lain dalam beberapa putusan sebagai berikut:
 - a. Putusan Nomor 2/PHP.KOT-XVI/2018 tanggal 9 Agustus 2018;
 - b. Putusan Nomor 84/PHP.BUP-XIX/2021 tanggal 19 Maret 2021;
 - c. Putusan Nomor 101/PHP.BUP-XIX/2021 tanggal 19 Maret 2021;
 - d. Putusan Nomor 132/PHP.BUP-XIX/2021 tanggal 22 Maret 2021;
 - e. Putusan Nomor 135/PHP.BUP-XIX/2021 tanggal 15 April 2021; dan
 - f. Putusan Nomor 145/PHP.BUP-XIX/2021 tanggal 15 April 2021.

8. Bahwa bahkan dalam penyelesaian hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Tahun 2020, pemberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok permohonan pemohon. Dengan kata lain, ketidakterpenuhan syarat formil kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon berkenaan dengan Pasal 158 UU 10/2016 dikarenakan terdapat alasan-alasan kuat bagi Mahkamah untuk menunda keberlakuannya, sebagaimana dalam beberapa putusan-putusan sebagai berikut:
 - a. Putusan Nomor 39/PHP.BUP-XIX/2021 tanggal 18 Maret 2021;
 - b. Putusan Nomor 46/PHP.BUP-XIX/2021 tanggal 18 Maret 2021;
 - c. Putusan Nomor 59/PHP.BUP-XIX/2021 tanggal 18 Maret 2021;
 - d. Putusan Nomor 100/PHP.BUP-XIX/2021 tanggal 18 Maret 2021;
 - e. Putusan Nomor 97/PHP.BUP-XIX/2021 tanggal 19 Maret 2021;
 - f. Putusan Nomor 51/PHP.BUP-XIX/2021 tanggal 19 Maret 2021; dan
 - g. Putusan Nomor 21/PHP.KOT-XIX/2021 tanggal 22 Maret 2021.

9. Bahwa menurut Pihak Terkait, **dalil-dalil dalam Permohonan Pemohon tidak memiliki dasar untuk mengenyampingkan atau menunda keberlakuan Pasal 158 UU 10/2016**. Atas dugaan pelanggaran administrasi persyaratan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati yang dimaksudkan Pemohon sebagaimana tercatat dalam Laporan Bawaslu Nomor 04/Reg/LP/PB/Kab/03.13/XI/2024, dan Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Pasaman tanggal 4 Desember 2024 dengan Nomor: 128/PP.00.02/K.SB-6/11/2024 Perihal Penerusan Pelanggaran Administrasi Pemilihan atas

laporan Nomor: 04/Reg/LP/PB/Kab/03.13/XI/2024, **telah ditindaklanjuti dan diselesaikan oleh KPU Kabupaten Pasaman** dengan melakukan Kajian/Telaah Hukum sebagaimana diamanatkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2024 tentang Tata Cara Penyelesaian Pelanggaran Administrasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota dan mengeluarkan Tindak Lanjut Rekomendasi sebagaimana surat KPU Kabupaten Pasaman Nomor: 1207/PY.02-SR/1308/2024 tanggal 11 Desember 2024 Perihal: Penyampaian Tindaklanjuti Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Pasaman *jo.* Nomor: 1206/PY.02-SD/1308/2024 tanggal 10 Desember 2024 Perihal: Penyampaian Tindaklanjuti Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Pasaman Sehingga masalah dugaan pelanggaran administrasi yang didalilkan oleh Pemohon **tersebut telah selesai dan tuntas** (Vide: **Bukti PT-5 dan Bukti PT-6**).

Atas dasar argumentasi eksepsi yang Pihak Terkait sampaikan di atas, maka karena Pemohon tidak mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi, maka beralasan hukum bagi Pihak Terkait untuk memohonkan kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan *dismissal* dengan menyatakan : **“permohonan Pemohon tidak dapat diterima”**.

B. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS/KABUR (*OBSCUUR LIBEL*) KARENA PETITUM PERMOHONAN PEMOHON SALING BERTENTANGAN

1. Bahwa Permohonan Pemohon tidak jelas/kabur (*obscuur libel*) dengan alasan yuridis bahwa Petitum Pemohon saling bertentangan khususnya antara Petitum angka 2 dengan angka 7. Dalam Petitum angka 2, Pemohon meminta Mahkamah Konstitusi **membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Nomor: 851 Tahun 2024** tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pasaman Tahun 2024 tanpa dibatasi dengan kalimat SEPANJANG perolehan suara PIHAK TERKAIT. Berikut bunyi selengkapnya Petitum angka 2

Petitum angka 2:

“Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Nomor: 851 TAHUN 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pasaman Tahun 2024, tanggal 2 Desember 2024 yang diumumkan pada hari Senin tanggal 2 Desember 2024, pukul 21.48 WIB.”

2. Bahwa akan tetapi, dalam Petitum angka 7, Pemohon justru meminta agar Mahkamah Konstitusi **menetapkan perolehan suara dalam Keputusan KPU 851 Tahun 2024** tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pasaman Tahun 2024, yang benar menurut Pemohon. Selengkapnya Pihak Terkait kutip sebagai berikut:

Petitum angka 7:

“Menetapkan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Tahun 2024 dalam Keputusan KPU 851 TAHUN 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pasaman Tahun 2024, yang benar adalah sebagai berikut:

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Pasangan Calon Nomor Urut 1	0
2	Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Pemohon)	49.126
3	Pasangan Calon Nomor Urut 3	42.689
Jumlah total suara sah		91.815

3. Bahwa kedua Petitum tersebut saling bertentangan, sebab bagaimana mungkin di satu sisi Pemohon meminta kepada Mahkamah Konstitusi membatalkan Keputusan KPU Kabupaten Pasaman Nomor 851 Tahun 2024 **UNTUK SELURUHNYA** (Petitum angka 2), namun disisi lain bersamaan dengan itu meminta agar Mahkamah Konstitusi menetapkan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Tahun 2024 dalam Keputusan KPU Kabupaten Pasaman Nomor 851 Tahun 2024 yang benar menurut Pemohon (Petitum angka 7).
4. Bahwa seandainya maksud Pemohon adalah meminta kepada Mahkamah Konstitusi menetapkan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Tahun 2024 dalam Keputusan KPU Kabupaten Pasaman Nomor 851 Tahun 2024 yang benar menurut Pemohon, menurut Pihak Terkait seharusnya dalam Petitum angka 2 Pemohon meminta kepada Mahkamah Konstitusi membatalkan Keputusan KPU Kabupaten Pasaman Nomor 851 Tahun 2024 **SEPANJANG PEROLEHAN SUARA PIHAK TERKAIT**. Namun hal ini tidak terdapat dalam petitum Pemohon, sehingga menjadikan Permohonan Pemohon tidak jelas/kabur (*obscuur libel*), dan oleh karenanya **beralasan hukum untuk dinyatakan tidak dapat diterima**.

Atas dasar argumentasi eksepsi yang Pihak Terkait sampaikan di atas, kiranya nyata bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan Permohonan ini dan Petitum Pemohon kabur/tidak jelas (*obscuur libel*) sehingga beralasan hukum bagi Pihak Terkait untuk memohonkan kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menetapkan putusan *dismissal*, tanpa lagi memeriksa pokok permohonan, dengan amar putusan: **“permohonan tidak dapat diterima”**.

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa Pihak Terkait menolak dengan tegas dalil-dalil permohonan Pemohon kecuali terhadap hal-hal yang diakui kebenarannya dan termuat dalam Keterangan Pihak Terkait ini.
2. Bahwa Pihak Terkait mohon segala hal yang telah diuraikan dalam bagian Eksepsi dianggap terulang dan dapat dipergunakan sebagai Keterangan dalam Pokok Permohonan serta merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan.
3. Bahwa secara keseluruhan, penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Tahun 2024 telah dilaksanakan sesuai prosedur dan berdasarkan prinsip-prinsip yang demokratis, jujur dan adil dengan tingkat partisipasi pemilih yang cukup baik, dan telah mengikuti prosedur dan ketentuan undang-undang berikut segala aturan yang ditetapkan oleh Termohon selaku penyelenggara Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Pasaman 2024.

4. Bahwa Pihak Terkait sebagai peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Pasaman Tahun 2024 juga telah mengikuti semua aturan yang telah ditetapkan oleh penyelenggara Pemilihan dan telah mengikuti tahapan-tahapan sesuai dengan aturan dan ketentuan yang berlaku dan tidak pernah melakukan kecurangan. Dalil Permohonan Pemohon yang menyebutkan mengenai telah terjadinya pelanggaran baru **muncul sejak diketahui perolehan suara Pemohon jauh berada di bawah perolehan suara Pihak Terkait**. Dalil-dalil Permohonan *a quo* bersifat asumptif dan tidak didukung oleh alat bukti yang menyakinkan serta tidak didukung oleh argumentasi hukum yang jelas sandarannya. Sementara ini Pihak Terkait berpendapat bahwa dalil-dalil yang dikemukakan oleh Pemohon telah disusun sedemikian rupa hanya sekedar untuk menjadi dasar dan titik tolak petitum yang diajukan oleh Pemohon **SERTA SAMA SEKALI TIDAK BERPENGARUH TERHADAP PEROLEHAN SUARA PEMOHON**.
5. Bahwa sebelum Pihak Terkait menanggapi dalil-dalil Pemohon mengenai adanya dugaan pelanggaran administrasi pencalonan, Pihak Terkait perlu terlebih dahulu menyampaikan gambaran umum mengenai penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Tahun 2024 sebagai berikut:
- 5.1. Bahwa Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Tahun 2024 telah dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman pada tanggal 27 November 2024 yang diikuti oleh 3 (tiga) Pasangan Calon sesuai dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman No. 600 Tahun 2024 Tentang Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Pasaman Tahun 2024, tertanggal 22 September 2024 (Vide: **Bukti PT-1**);
- 5.2. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman No. 604 Tahun 2024 Tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Kepala Daerah Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Pasaman Tahun 2024, tertanggal 23 September 2024, masing-masing pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Pasaman mendapatkan nomor urut sebagai berikut: (Vide: **Bukti PT-2**):
- Nomor Urut 1 : Welly Suhery, ST. – Anggit Kurniawan Nasution, S.Ikom, M.Sc.
- Nomor Urut 2 : Drs. H. Mara Ondak, M.M. – Desrizal, SKM., M.Kes
- Nomor Urut 3 : Sabar AS, S.Ag., M.Si. – Sukardi, S.Pd., M.M.
- 5.3. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman No. 851 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Tahun 2024, tertanggal 2 Desember 2024, pukul 21.48 WIB, di Lubuk Sikaping (Vide: **Bukti PT-3**) dan Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap Kecamatan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024, tanggal 2 Desember 2024 (Model D. HASIL KABKO-KWK-Bupati/Walikota) (Vide: **Bukti PT-4**), menetapkan perolehan suara untuk masing-masing Pasangan Calon adalah sebagai berikut:

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	WELLY SUHERY, ST. – ANGGIT KURNIAWAN NASUTION, S.Ikom, M.Sc.	51.828

2.	Drs. H. MARA ONDAK, M.M. – DESRIZAL, SKM., M.Kes	49.126
3.	SABAR AS, S.Ag., M.Si. – SUKARDI, S.Pd., M.M.	42.689
Jumlah total suara sah		143.643

Dalam Keterangan ini Pihak Terkait akan menanggapi dalil-dalil Permohonan yang secara langsung maupun tidak langsung dialamatkan kepada Pihak Terkait, karena mempunyai kepentingan langsung yang dirugikan terhadap permasalahan yang didalilkan Pemohon.

Adapun Keterangan Pihak Terkait sehubungan dengan Pokok Permohonan Pemohon tersebut, selengkapnya kami uraikan sebagai berikut:

A. TANGGAPAN TENTANG PASANGAN CALON PIHAK TERKAIT TIDAK MEMENUHI SYARAT FORMIL, TERKHUSUS CALON WAKIL BUPATI ANGGIT KURNIAWAN NASUTION, S.Ikom, M.Sc.

Terhadap dalil permohonan tersebut, disampaikan tanggapan dan bantahan bahwa **tidak benar** Calon Wakil Bupati Nomor Urut 1, Anggit Kurniawan Nasution, S.Ikom, M.Sc., tidak memenuhi syarat formil sebagai calon wakil bupati dalam proses pencalonan.

Argumentasi bantahan Pihak Terkait disampaikan berdasarkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa syarat untuk menjadi calon kepala daerah dan wakil kepala daerah yang berkenaan atau yang berurusan dengan pemindahan, dalam pasal 7 ayat (2) huruf g UU 10/2016, ditetapkan sebagai berikut:

“Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: ...

g. tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap atau bagi mantan terpidana telah secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana”;

2. Bahwa syarat “tidak pernah sebagai terpidana” dan “kewajiban mengumumkan kepada publik sebagai mantan terpidana” dalam Pasal 7 ayat (2) huruf g UU 10/2016 tersebut telah **mengalami pergeseran norma** sebagaimana Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 56/PUU-XVII/2019, bertanggal 11 Desember 2019, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

“(2) Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: ...

g. (i) tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali terhadap terpidana yang melakukan tindak pidana kealpaan dan tindak pidana politik dalam pengertian suatu perbuatan yang dinyatakan sebagai tindak pidana dalam hukum positif hanya karena pelakunya mempunyai

pandangan politik yang berbeda dengan rezim yang sedang berkuasa; (ii) bagi mantan terpidana, telah melewati jangka waktu 5 (lima) tahun setelah mantan terpidana selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan secara jujur atau terbuka mengumumkan mengenai latar belakang jati dirinya sebagai mantan terpidana; dan (iii) bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang-ulang;”.

3. Bahwa pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 56/PUU-XVII/2019 *a quo*, warga negara Indonesia yang “tidak pernah sebagai terpidana yang diancam dengan pidana lima tahun atau lebih” dapat mencalonkan diri, dan bagi mantan terpidana tersebut, disyaratkan “telah melewati jangka waktu 5 (lima) tahun setelah mantan terpidana selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan secara jujur atau terbuka mengumumkan mengenai latar belakang jati dirinya sebagai mantan terpidana”.
4. Bahwa isi Putusan Mahkamah Konstitusi *a quo*, diakomodir dan diatur dalam **Pasal 14 ayat (2) huruf (f)** Peraturan Komisi Pemilihan Umum RI No. 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (selanjutnya disebut “**PKPU 8/2024**”) yang berbunyi sebagai berikut :
 - “f. *tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan **tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih**, kecuali terhadap terpidana yang melakukan tindak pidana kealpaan atau tindak pidana politik dalam pengertian suatu perbuatan yang dinyatakan sebagai tindak pidana dalam hukum positif hanya karena pelakunya mempunyai pandangan politik yang berbeda dengan rezim yang sedang berkuasa, bagi mantan terpidana, telah melewati jangka waktu 5 (lima) tahun setelah mantan terpidana selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan secara jujur atau terbuka mengumumkan mengenai latar belakang jati dirinya sebagai mantan terpidana, dan bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang-ulang.*”
5. Bahwa berdasarkan pada Putusan Mahkamah Nomor 56/PUU-XVII/2019 Pasal 14 ayat (2) huruf (f) PKPU 8/2024, status Calon Wakil Bupati Nomor Urut 1 atas nama Anggit Kurniawan Nasution, S.Ikom, M.Sc. yang pernah dijatuhi pidana turut serta melakukan penipuan dengan ancaman paling lama (4) empat tahun (Vide: **Bukti PT-9 dan Bukti PT-11**), **tidak terhalang dan tetap memenuhi syarat** untuk mencalonkan diri berpasangan dengan Calon Bupati Nomor Urut 1 atas nama Welly Suhery, ST.
6. Bahwa demikian pula mengenai persyaratan untuk mengumumkan kepada publik, dengan status Calon Wakil Bupati Nomor Urut 1 atas nama Anggit Kurniawan Nasution, S.Ikom, M.Sc. yang pernah dijatuhi pidana turut serta melakukan penipuan dengan ancaman paling lama empat tahun tersebut tidak dibebani kewajiban untuk itu. Sebab, ketentuan yang mengharuskan untuk mengumumkan mengenai latar belakang jati dirinya sebagai mantan terpidana, berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 56/PUU-XVII/2019 dan Pasal 14 ayat (2) huruf (f) PKPU 8/2024, **adalah berlaku untuk mantan terpidana yang ancaman pidananya lima tahun atau lebih dan**

setelah melewati jangka waktu 5 (lima) tahun setelah mantan terpidana selesai menjalani pidana penjara.

7. Bahwa keharusan untuk mengumumkan bagi mantan terpidana yang ancamannya lima tahun atau lebih dan telah melewati masa tunggu tersebut **TERKONFIRMASI** dari isi pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi No. 54/PUU-XXII/2024 tanggal 20 Agustus 2024 [yang menguji Pasal 7 ayat (2) huruf g berkenaan frasa “masa tunggu”], yang dalam Paragraf [3.11.3] Halaman 53 menegaskan hal tersebut, sebagaimana dikutip :

“[3.11.3] Bahwa dengan dasar argumentasi hukum sebagaimana diuraikan dalam pertimbangan hukum di atas, Mahkamah kemudian menegaskan pemberlakuan masa tunggu 5 (lima) tahun dikaitkan dengan tindak pidana yang terbukti diancam dengan pidana 5 (lima) tahun atau lebih dan harus secara jujur serta terbuka mengemukakan dirinya adalah mantan terpidana harus diberlakukan secara kumulatif.

Artinya, bagi terpidana yang terbukti melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana 5 (lima) tahun atau lebih masih diwajibkan untuk menyatakan secara jujur dan terbuka bahwa dirinya adalah mantan terpidana disertai dengan menyatakan secara jelas jenis dan ancaman tindak pidana yang terbukti telah dilakukan.

Oleh karena itu, bagi terpidana yang dikenakan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih berlaku syarat masa tunggu 5 (lima) tahun, tanpa melihat terpidana tersebut sebagai pelaku utama atau pelaku pembantuan, sebagaimana yang didalilkan Pemohon.

Sebab, yang menjadi dasar untuk dikenakan masa tunggu 5 (lima) tahun adalah bukan terletak pada jenis tindak pidana yang dilakukan oleh terpidana dan kualifikasi perbuatannya. akan tetapi pada ancaman pidana yang terbukti yang dilakukan oleh terpidana yaitu 5 (lima) tahun atau lebih.

Penegasan pendirian Mahkamah a quo penting dilakukan, karena hal tersebut semata-mata untuk menghadirkan pemimpin yang bersih, jujur, dan berintegritas, sehingga semua syarat itu harus dipenuhi secara kumulatif dalam memberlakukan salah satu syarat untuk menjadi kepala daerah.”

8. Bahwa atas dasar Putusan Mahkamah Konstitusi No. 54/PUU-XXII/2024 tersebut, maka terbukti dengan terang benderang bahwa pemberlakuan masa tunggu 5 (lima) tahun dan harus secara jujur serta terbuka mengemukakan dirinya adalah mantan terpidana, berlaku secara kumulatif untuk mantan terpidana dengan tindak pidana yang terbukti diancam dengan pidana 5 (lima) tahun atau lebih. Syarat kumulatif dimaksud adalah:

- (1) terpidana dengan ancaman lima tahun atau lebih;
- (2) telah melewati masa tunggu lima tahun, dan
- (3) secara jujur serta terbuka mengemukakan dirinya adalah mantan terpidana.

9. Bahwa atas dasar agumentassi yuridis tersebut diatas, maka Anggit Kurniawan Nasution, S.lkom, M.Sc. yang pernah dijatuhi pidana turut serta melakukan penipuan dengan ancaman pidana paling lama (4) empat tahun “tidak terkena syarat jeda dan tidak pula diharuskan untuk mengumumkan secara terbuka kepada publik.”

10. Bahwa apalagi dengan status Calon Wakil Bupati Nomor Urut 1 atas nama Anggit Kurniawan Nasution, S.Ikom, M.Sc. yang pernah dijatuhi pidana turut serta melakukan penipuan dengan ancaman paling lama (4) empat tahun, berdasarkan Amar Angka 4 Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 71/PUU-XIV/2016 atas uji materiil Pasal 163 ayat (8) UU 10/2016, menurut Pihak Terkait **tidak masuk kategori sebagai Terpidana** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf g UU 10/2016.
11. Bahwa argumentasi Pihak Terkait mendasarkan pada bunyi selengkapnya **Amar Angka 4 Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 71/PUU-XIV/2016 atas uji materiil Pasal 163 ayat (8) UU 10/2016**, sebagai berikut:
 - “4. Menyatakan Pasal 163 ayat (8) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan **tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat** sepanjang kata “**terpidana**” dalam norma Undang-Undang a quo **tidak dimaknai “terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih atau karena melakukan tindak pidana korupsi, tindak pidana terorisme, tindak pidana makar, tindak pidana terhadap keamanan negara, dan/atau tindak pidana karena melakukan perbuatan lain yang dapat memecah belah Negara Kesatuan Republik Indonesia, kecuali tindak pidana kealpaan dan tindak pidana politik dalam pengertian suatu perbuatan yang dinyatakan sebagai tindak pidana dalam hukum positif hanya karena pelakunya mempunyai pandangan politik yang berbeda dengan rezim yang sedang berkuasa”**.”
12. Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 71/PUU-XIV/2016 a quo, yang dimaksud “**TERPIDANA**” sebagaimana diatur dalam Pasal 163 ayat (8) UU UU 10/2016, adalah:
 - terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
 - karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
 - atau karena melakukan tindak pidana korupsi, tindak pidana terorisme, tindak pidana makar, tindak pidana terhadap keamanan negara;
 - dan/atau tindak pidana karena melakukan perbuatan lain yang dapat memecah belah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - kecuali tindak pidana kealpaan dan tindak pidana politik dalam pengertian suatu perbuatan yang dinyatakan sebagai tindak pidana dalam hukum positif hanya karena pelakunya mempunyai pandangan politik yang berbeda dengan rezim yang sedang berkuasa.
13. Bahwa atas dasar fakta hukum sebagaimana diuraikan diatas, maka dalil Pemohon tentang Calon Wakil Bupati Nomor Urut 1, Anggit Kurniawan Nasution, S.Ikom, M.Sc., dianggap tidak memenuhi syarat sebagai calon wakil bupati, telah dapat Pihak Terkait bantah dan buktikan sebaliknya.

14. Bahwa adapun berkenaan dengan “Surat Keterangan Tidak Pernah sebagai Terpidana” dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor: 370/SK/HK/VIII/2024/PN.Jkt.Sel bertanggal 16 Agustus 2024 yang dipermasalahkan oleh Pemohon, dapat Pihak Terkait terangkan sebagai berikut:
- 14.1. Bahwa dalam rangka pemenuhan dokumen persyaratan calon, Calon Wakil Bupati Nomor Urut 1, Anggit Kurniawan Nasution, S.Ikom, M.Sc. dengan itikad baik telah mendatangi pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggalnya yakni Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan bukan pengadilan lain, serta secara jujur menyampaikan maksudnya untuk mengurus surat keterangan tidak pernah sebagai terpidana untuk keperluan pemenuhan persyaratan pencalonan sebagai Wakil Bupati;
- 14.2. Bahwa untuk keperluan permohonan surat keterangan tidak pernah sebagai terpidana, petugas Pengadilan Negeri Jakarta Selatan memberikan persyaratan sebagaimana persyaratan dalam Aplikasi Eraterang (Elektronik Surat Keterangan) dimana Calon Wakil Bupati Nomor Urut 1, Anggit Kurniawan Nasution, S.Ikom, M.Sc. disyaratkan salah satunya untuk membuat Surat Pernyataan **TIDAK PERNAH TERPIDANA SELAMA 5 TAHUN ATAU LEBIH** (Vide: **Bukti PT-10**), kemudian Calon Wakil Bupati Nomor Urut 01, Anggit Kurniawan Nasution, S.Ikom, M.Sc. membuat surat pernyataan dimaksud.
- 14.3. Bahwa setelah Pengadilan Negeri Jakarta Selatan melakukan verifikasi dan validasi permohonan tersebut ke dalam Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP). Pengadilan Negeri Jakarta Selatan kemudian pada tanggal 16 Agustus 2024 mengeluarkan “Surat Keterangan Tidak Pernah Sebagai Terpidana” Nomor: 370/SK/HK/VIII/2024/PN.Jkt.Sel. (Vide: **Bukti PT-8**) yang menyatakan:
- “Berdasarkan hasil pemeriksaan Register Induk Pidana, menerangkan bahwa yang bersangkutan tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.*
- Demikian Surat Keterangan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagai bukti pemenuhan syarat Pencalonan Wakil Bupati Kabupaten Pasaman Provinsi Sumatera Barat, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Surat Keterangan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.”*
- 14.4. Bahwa kemudian surat tersebut diajukan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman sebagai pemenuhan syarat pencalonan Calon Wakil Bupati Nomor Urut 1, Anggit Kurniawan Nasution, S.Ikom, M.Sc.
- 14.5. Bahwa sesuai dengan program dan jadwal tahapan sebagaimana dimaksud Lampiran I PKPU 8/2024, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman kemudian melakukan pemberitahuan dan pengumuman hasil penelitian Persyaratan Administrasi Calon atas nama Welly Suhery dan Anggit Kurniawan Nasution pada tanggal **13 s/d 14 September 2024** dan membuka masa masukan dan tanggapan

masyarakat terhadap keabsahan persyaratan pasangan calon pada **tanggal 15 s/d 18 September 2024**.

- 14.6. Bahwa **sampai dengan berakhirnya masa masukan dan tanggapan masyarakat tersebut, KPU Kabupaten Pasaman tidak menerima tanggapan masyarakat** terkait persyaratan administrasi Calon Wakil Bupati Nomor Urut 1, Anggit Kurniawan Nasution, S.Ikom, M.Sc., (Vide: **Bukti PT-5** dan **Bukti PT-6**) kemudian KPU Kabupaten Pasaman mengeluarkan Keputusan KPU Kabupaten Pasaman No. 600 Tahun 2024 Tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Pasaman Pada Pemilihan Serentak Nasional Tahun 2024, **tertanggal 22 September 2024** (Vide: **Bukti PT-1**) dan Keputusan KPU Kabupaten Pasaman No. 604 Tahun 2024 Tentang Penetapan Nomor Urut Dan Daftar Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Pasaman Tahun 2024, **tertanggal 23 September 2024** (Vide: **Bukti PT-2**).
- 14.7. Bahwa dengan telah dikeluarkannya Keputusan KPU Kabupaten Pasaman No. 600 Tahun 2024 Tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Pasaman Pada Pemilihan Serentak Nasional Tahun 2024, tertanggal 22 September 2024 dan Keputusan KPU Kabupaten Pasaman No. 604 Tahun 2024 Tentang Penetapan Nomor Urut Dan Daftar Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Pasaman Tahun 2024, tertanggal 23 September 2024, **maka tahapan pencalonan Bupati dan Wakil Bupati telah selesai dan ditutup.**
- 14.8. Bahwa pada tanggal **20 November 2024**, Calon Wakil Bupati Nomor Urut 1, Anggit Kurniawan Nasution, S.Ikom, M.Sc. menerima surat dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor: 338/WKPN.W10-U3/HK.01/XI/2024 Perihal: Pembatalan Surat Keterangan (Vide: **Bukti PT-10**) yang pada pokoknya menyampaikan:

“setelah Pengadilan Negeri Jakarta Selatan melakukan penelitian dengan seksama di dalam Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP), ternyata terdapat kekeliruan, dimana saudara terdaftar sebagai terdakwa dalam perkara Pidana Nomor: 293/Pid.B/2022/PN.Jkt.Sel, yang diputus pada tanggal 26 Juli 2022 dan tidak ada upaya hukum;

Dengan adanya kekeliruan tersebut, maka dengan ini kami membatalkan dan menyatakan tidak berlaku lagi Surat Keterangan Tidak Pernah Sebagai Terpidana tersebut”.
- 14.9. Bahwa surat **tersebut juga ditembuskan kepada KPU Kabupaten Pasaman**, hal mana membuktikan Calon Wakil Bupati Nomor Urut 1, Anggit Kurniawan Nasution, S.Ikom, M.Sc. telah bersikap jujur pada saat mengurus surat keterangan tersebut dengan menyampaikan dengan jelas keperluan pembuatan surat keterangan tersebut adalah untuk pemenuhan syarat pencalonan sebagai Wakil Bupati, sehingga Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pun menembuskan pembatalan surat tersebut kepada KPU Kabupaten Pasaman.
- 14.10. Bahwa dengan adanya Surat Pembatalan tersebut sebagai bentuk itikad baik Calon Wakil Bupati Nomor Urut 1, Anggit Kurniawan Nasution, S.Ikom, M.Sc. telah mendatangi kembali Pengadilan Negeri

Jakarta Selatan untuk mengurus Surat Keterangan Pernah Terpidana hingga pada tanggal 10 Desember 2024 Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mengeluarkan Surat Keterangan Pernah Sebagai Terpidana Nomor: 809/SK/HK/XII/2024/PN. Jkt.Sel. (Vide: **Bukti PT-11**) yang isinya:

“Berdasarkan hasil pemeriksaan Register Induk Pidana, menerangkan bahwa yang bersangkutan terdaftar dalam perkara Pidana Nomor: 293/Pid.B/2022/PN.Jkt.Sel yang telah diputus pada tanggal 26 Juli 2022 dengan ancaman pidana 3 (tiga) dan tidak ada upaya hukum.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagai bukti pemenuhan syarat Pencalonan Wakil Bupati Kabupaten Pasaman Provinsi Sumatera Barat, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Surat Keterangan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.”

15. Bahwa atas dasar fakta hukum sebagaimana diuraikan diatas, dapat Pihak Terkait buktikan bahwa **tidak ada proses yang dilanggar** oleh Anggit Kurniawan Nasution, S.Ikom, M.Sc. dalam mengajukan Permohonan Surat Keterangan, apalagi berkenaan dengan hal keterangan tidak pernah dipidana tersebut, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sendiri yang menyatakan: *“dalam Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP), **ternyata terdapat kekeliruan**”*, sehingga kemudian SUKET tersebut dicabut.
16. Bahwa *quod non*, sekiranya tidak terjadi kekeliruan dalam sistem informasi penelusuran perkara di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, *incasu* SUKET yang diterbitkan menyatakan pernah dijatuhi pidana turut serta melakukan penipuan dengan ancaman paling lama 4 tahun, maka berdasarkan:
 - (1) Ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf g pasca Putusan Mahkamah Nomor 56/PUU-XVII/2019;
 - (2) Ketentuan Pasal 163 ayat (8) UU 10/2016 pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 71/PUU-XIV/2016 atas uji materiil; dan
 - (3) Ketentuan Pasal 14 ayat (2) huruf (f) Peraturan KPU RI No. 8 Tahun 2024;Menurut hukum, Anggit Kurniawan Nasution, S.Ikom, M.Sc. **tetap memenuhi syarat** untuk menjadi Calon Wakil Bupati Pasaman Tahun 2024.
17. Bahwa adapun berkenaan dengan adanya Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Pasaman Nomor: 128/PP.00.02/K.SB-06/11/2024 tanggal 04 Desember 2024 yang menyatakan Calon Wakil Bupati Nomor Urut 1, Anggit Kurniawan Nasution, S.Ikom, M.Sc. terbukti melakukan pelanggaran administrasi, dengan ini disampaikan tanggapan sebagai berikut:
 - 17.1. Bahwa Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Pasaman Nomor: 128/PP.00.02/K.SB-06/11/2024, tanggal 04 Desember 2024 tersebut telah ditindaklanjuti oleh Termohon *in casu* KPU Kabupaten Pasaman dengan melakukan Kajian/Telaah Hukum dan mengeluarkan Tindak Lanjut Rekomendasi sebagaimana Surat KPU Kabupaten Pasaman Nomor: 1207/PY.02-SR/1308/2024 tanggal 11 Desember 2024 Perihal: Penyampaian Tindaklanjuti Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Pasaman jo. Surat Nomor: 1206/PY.02-SD/1308/2024 tanggal 10 Desember 2024 Perihal: Penyampaian Tindaklanjuti Rekomendasi

Bawaslu Kabupaten Pasaman, yang isi pokoknya sebagai berikut:
(Vide: **Bukti PT-5** dan **Bukti PT-6**)

- “1. *Bahwa Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pasaman atas nama Welly Suhery dan Anggit Kurniawan Nasution telah menyampaikan dokumen persyaratan calon secara lengkap melalui Sistem Informasi Pencalonan (SILON), pada tanggal 28 Agustus 2024 pukul 09.00 WIB dan telah mendaftarkan diri secara resmi pada hari yang sama pada pukul 14.25 WIB ke kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman, sesuai dengan jadwal pendaftaran pasangan calon tanggal 27 s/d 29 Agustus 2024 berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 Tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;*
2. *Bahwa Calon Wakil Bupati atas nama Anggit Kurniawan Nasution dinyatakan telah memenuhi syarat berdasarkan Penelitian Administrasi Persyaratan Calon Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Tahun 2024 sebagaimana dimuat dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 Tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Pasal 14, diantara persyaratan calon tersebut yaitu Surat Keterangan Catatan Kepolisian Republik Indonesia (SKCK) yang dikeluarkan pada tanggal 12 Agustus 2024 ditandatangani Kasat Intelkam atas nama Kepala Kepolisian Resor Metropolitan Jakarta Selatan dan Surat Keterangan Tidak Pernah di Pidana berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dari Pengadilan Negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat domisili calon, yang dikeluarkan pada tanggal 16 Agustus 2024 ditandatangani Wakil Ketua atas nama Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan;*
3. *Bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman telah melakukan pemberitahuan dan pengumuman hasil penelitian Persyaratan Administrasi Calon atas nama Welly Suhery dan Anggit Kurniawan Nasution pada tanggal 13 s/d 14 September 2024 berdasarkan Lampiran I Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 Tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;*
4. *Bahwa pada rentang waktu masa tanggapan masyarakat tanggal 15 s/d 18 September 2024, sebagaimana dimuat dalam lampiran I Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 Tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman tidak menerima tanggapan masyarakat terkait status hukum Calon Wakil Bupati Pasaman atas nama Anggit Kurniawan Nasution;*
5. *Bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman telah mengeluarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten*

Pasaman Nomor 600 Tahun 2024 Tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Pada Pemilihan Serentak Nasional pada tanggal 22 September 2024. Menetapkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Pada Pemilihan Serentak Nasional Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

- 1) *Sabar AS, S.Ag., M.Si dan Sukardi, S.Pd., M.M;*
- 2) *Welly Suhery, S.T dan Anggit Kurniawan Nasution, S.Ikom., M.Sc; dan*
- 3) *Drs. H. Mara Ondak, M.M dan Desrizal, S.K.M., M.Kes.*

6. *Bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman telah mengeluarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Nomor 604 Tahun 2024 Tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Tahun 2024 pada tanggal 23 September 2024. Menetapkan Nomor Urut Daftar Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Tahun 2024 adalah sebagai berikut:*

- 1) *Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Welly Suhery, ST dan Anggit Kurniawan Nasution, S.Ikom., M.Sc. Pada Nomor Urut 1 (satu);*
- 2) *Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Drs. H. Mara Ondak MM dan Desrizal, SKM., M. Kes. Pada Nomor Urut 2 (dua); dan*
- 3) *Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sabar AS, S.Ag., M.Si dan Sukardi, S.Pd., M.M. Pada Nomor Urut 3 (tiga)."*

17.2. *Bahwa sepengetahuan Pihak Terkait, tindak lanjut KPU Kabupaten Pasaman atas Rekomendasi Bawaslu Pasaman dengan cara melakukan Kajian/Telaah Hukum, telah sesuai dengan prosedur penyelesaian pelanggaran administrasi, sebagaimana diatur dalam **Pasal 4 ayat (3) dan (4)** PKPU No. 15 Tahun 2024 tentang Tata Cara Penyelesaian Pelanggaran Administrasi Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota (selanjutnya disebut "**PKPU 15/2024**") yang menetapkan sebagai berikut :*

*"(3) KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota dalam menindaklanjuti rekomendasi Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) **dilakukan dengan menyusun Telaah Hukum.***

*(4) Penyusunan Telaah Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) **wajib memperhatikan keterpenuhan unsur** adanya Pelanggaran Administrasi Pemilihan."*

17.3. *Bahwa dengan diterbitkannya Tindak Lanjut Rekomendasi oleh Termohon dengan Surat KPU Kabupaten Pasaman Nomor: 1207/PY.02-SR/1308/2024 tanggal 11 Desember 2024 jo. Surat Nomor: 1206/PY.02-SD/1308/2024 tanggal 10 Desember 2024 sebagaimana tersebut diatas, maka permasalahan hukum atas pelanggaran administrasi Calon Wakil Bupati Nomor Urut 1, Anggit Kurniawan Nasution, S.Ikom, M.Sc. **terbukti telah diselesaikan penegakan hukumnya** (Vide: **Bukti PT-5 dan Bukti PT-6**).*

Atas dasar keseluruhan uraian bantahan Pihak Terkait yang didukung dengan argumentasi dan alat-alat bukti yang kuat, maka dalil-dalil permohonan Pemohon berkenaan dengan Calon Wakil Bupati Nomor Urut 1, Anggit Kurniawan Nasution, S.Ikom, M.Sc., tidak memenuhi syarat formil sebagai calon wakil bupati dalam proses pencalonan, **tidak ada yang terbukti menurut hukum.**

B. CALON WAKIL BUPATI NOMOR URUT 1, ANGGIT KURNIAWAN NASUTION., S.Ikom, M.Sc., TELAH BERITIKAD BAIK DALAM MEMENUHI SYARAT PENCALONAN SEBAGAI CALON WAKIL BUPATI

1. Bahwa sejurus dengan keterangan pada bagian “A” di atas, Pihak Terkait mohon perhatian Mahkamah terhadap fakta Calon Wakil Bupati Nomor Urut 1 **telah beritikad baik** dalam memenuhi dokumen persyaratan calon sebagaimana dipersyaratkan berdasarkan ketentuan pasal 7 ayat (2) huruf (g) UU 10/2016 jo. pasal 14 ayat (2) huruf (f) dan pasal 20 ayat (2) huruf b angka 2 dan angka 4 PKPU 8/2024.
2. Bahwa Dokumen Persyaratan Calon yang telah disampaikan oleh Calon Wakil Bupati Nomor Urut 1, Anggit Kurniawan Nasution, S.Ikom, M.Sc. adalah dokumen-dokumen yang dikeluarkan secara resmi oleh instansi-instansi yang berwenang yang telah diproses dan verifikasi sesuai kewenangan masing-masing instansi, serta telah diserahkan serta diverifikasi KPU Kabupaten Pasaman pada Tahapan Pencalonan, kemudian ditetapkan berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman No. 600 Tahun 2024 Tentang Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Pasaman Tahun 2024, tertanggal 22 September 2024 (Vide: **Bukti PT-1**).
3. Bahwa dalil Pemohon yang menyatakan Calon Wakil Bupati Nomor Urut 1, Anggit Kurniawan Nasution, S.Ikom, M.Sc. tidak memenuhi syarat formil, sudah melakukan pembohongan publik, melawan konstitusi, melawan hukum dan bertentangan dengan moral sehingga seharusnya Termohon membatalkan keputusan-keputusan Termohon yang cacat formil berkenaan dengan pencalonan Welly Suhery, ST dan Anggit Kurniawan Nasution, S.Ikom., M.Sc. **adalah tidak benar**, karena faktanya justru sebaliknya, **Calon Wakil Bupati Nomor Urut 1, Anggit Kurniawan Nasution, S.Ikom, M.Sc. selain memenuhi syarat juga telah beritikad baik dalam memenuhi syarat pencalonan sebagai calon wakil Bupati.**
4. Bahwa sehubungan dengan “Surat Keterangan Tidak Pernah sebagai Terpidana” dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor: 370/SK/HK/VIII/2024/PN.Jkt.Sel bertanggal 16 Agustus 2024 yang dipermasalahkan oleh Pemohon, dapat Pihak Terkait terangkan sebagai berikut:
 - 4.1. Bahwa dalam rangka pemenuhan dokumen persyaratan calon, Calon Wakil Bupati Nomor Urut 1, Anggit Kurniawan Nasution, S.Ikom, M.Sc. dengan itikad baik telah mendatangi pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggalnya yakni Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan bukan pengadilan lain, serta secara jujur menyampaikan maksudnya untuk mengurus surat keterangan tidak pernah sebagai terpidana untuk keperluan pemenuhan persyaratan pencalonan sebagai Wakil Bupati;

4.7. Bahwa dengan telah dikeluarkannya Keputusan KPU Kabupaten Pasaman No. 600 Tahun 2024 Tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Pasaman Pada Pemilihan Serentak Nasional Tahun 2024, tertanggal 22 September 2024 dan Keputusan KPU Kabupaten Pasaman No. 604 Tahun 2024 Tentang Penetapan Nomor Urut Dan Daftar Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Pasaman Tahun 2024, tertanggal 23 September 2024, **maka tahapan pencalonan Bupati dan Wakil Bupati telah selesai dan ditutup.**

4.8. Bahwa pada tanggal **20 November 2024**, Calon Wakil Bupati Nomor Urut 1, Anggit Kurniawan Nasution, S.Ikom, M.Sc. menerima surat dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor: 338/WKPN.W10-U3/HK.01/XI/2024 Perihal: Pembatalan Surat Keterangan (Vide: **Bukti PT-10**) yang pada pokoknya menyampaikan:

“setelah Pengadilan Negeri Jakarta Selatan melakukan penelitian dengan seksama di dalam Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP), ternyata terdapat kekeliruan, dimana saudara terdaftar sebagai terdakwa dalam perkara Pidana Nomor: 293/Pid.B/2022/PN.Jkt.Sel, yang diputus pada tanggal 26 Juli 2022 dan tidak ada upaya hukum;

Dengan adanya kekeliruan tersebut, maka dengan ini kami membatalkan dan menyatakan tidak berlaku lagi Surat Keterangan Tidak Pernah Sebagai Terpidana tersebut”.

4.9. Bahwa surat **tersebut juga ditembuskan kepada KPU Kabupaten Pasaman**, hal mana membuktikan Calon Wakil Bupati Nomor Urut 1, Anggit Kurniawan Nasution, S.Ikom, M.Sc. telah bersikap jujur pada saat mengurus surat keterangan tersebut dengan menyampaikan dengan jelas keperluan pembuatan surat keterangan tersebut adalah untuk pemenuhan syarat pencalonan sebagai Wakil Bupati, sehingga Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pun menembuskan pembatalan surat tersebut kepada KPU Kabupaten Pasaman.

4.10. Bahwa dengan adanya Surat Pembatalan tersebut sebagai bentuk itikad baik Calon Wakil Bupati Nomor Urut 1, Anggit Kurniawan Nasution, S.Ikom, M.Sc. telah mendatangi kembali Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk mengurus Surat Keterangan Pernah Terpidana hingga pada tanggal 10 Desember 2024 Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mengeluarkan Surat Keterangan Pernah Sebagai Terpidana Nomor: 809/SK/HK/XII/2024/PN. Jkt.Sel. (Vide: **Bukti PT-11**) yang isinya:

“Berdasarkan hasil pemeriksaan Register Induk Pidana, menerangkan bahwa yang bersangkutan terdaftar dalam perkara Pidana Nomor: 293/Pid.B/2022/PN.Jkt.Sel yang telah diputus pada tanggal 26 Juli 2022 dengan ancaman pidana 3 (tiga) dan tidak ada upaya hukum.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagai bukti pemenuhan syarat Pencalonan Wakil Bupati Kabupaten Pasaman Provinsi Sumatera Barat, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Surat Keterangan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.”

5. Bahwa dengan demikian, pencalonan pasangan calon Nomor Urut 1 *incasu* Pihak Terkait terbukti tidak cacat hukum, sehingga tidak terdapat dasar dan alasan untuk dibatalkan atau didiskualifikasi.
6. Bahwa atas dasar keterangan Pihak Terkait sebagaimana diuraikan di atas, menurut Pihak Terkait dalil Pemohon mengenai Calon Wakil Bupati Nomor Urut 1, Anggit Kurniawan Nasution, S.Ikom, M.Sc. sejak awal tidak memenuhi syarat sebagai Calon Wakil Bupati maupun mengenai permintaan Pemohon agar Pasangan Calon Nomor Urut 1 untuk didiskualifikasi adalah **tidak terbukti dan karenanya beralasan menurut hukum untuk ditolak**.

Berdasarkan seluruh uraian diatas, Pihak Terkait tegaskan bahwa seluruh dalil dan peristiwa hukum yang disampaikan Pemohon dalam perkara a quo baik berkenaan dengan tidak terpenuhinya syarat formil Calon Wakil Bupati Nomor Urut 01, Anggit Kurniawan Nasution, S.Ikom, M.Sc., sebagai Calon Wakil Bupati dalam proses pencalonan, kesemuanya tidak ada yang terbukti dan tidak beralasan menurut hukum. Oleh karenanya, terdapat dasar dan alasan bagi Pihak Terkait untuk memohon kepada Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi *c.q.* Majelis Hakim Pemeriksa perkara ini untuk menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

III. PETITUM

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk mengadili dan memutus dengan amar putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

1. Mengabulkan eksepsi Pihak Terkait seluruhnya;
2. Menyatakan Permohonan tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERMOHONAN:


1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan KPU Kabupaten Pasaman Nomor 851 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Tahun 2024, ditetapkan dan diumumkan pada hari Senin, tanggal 2 Desember 2024, pukul 21.48 WIB di Lubuk Sikaping.

Atau:

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Demikian Keterangan Pihak Terkait ini kami sampaikan, atas perhatian dan perkenan Mahkamah, kami ucapkan banyak terima kasih.


Hormat kami
Kuasa Hukum Pihak Terkait



Dr. HERU WIDODO, S.H., M.Hum.



NOVITRIANA AROZAL, S.H.



DHIMAS PRADANA, S.H., M.H.



AAN SUKIRMAN, S.H., M.H.



HADIANSYAH SAPUTRA, S.H.



FARDIAZ MUHAMMAD, S.H.



JANWARDISAN HERNANDIKA, S.H.